



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syamsul Arif Alias Arif;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 11 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telaga RT.001/ RW.001 Desa Jukong-
jukong Kecamatan Kangayan, Kabupaten
Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Arif Alias Arif** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL ARIF als ARIF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kayu pentungan dengan panjang \pm 80 cm, Sebuah sarung pisau warna coklat terbuat dari bahan kulit panjang \pm 20 cm **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Syamsul Arif Alias Arif** pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Jukong-jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 05.00 Wib, setelah selesai sholat subuh saksi Atliya pergi ke Dusun Sumur elos dan Dusun sumur kongo Desa Timur Jangjang untuk mengobati dan memijat orang yang baru saja melahirkan dengan dibonceng oleh cucunya saksi Atliya yang bernama AURA sekitar jam 06.30 Wib, setelah selesai pulang dan dibonceng oleh AURA;
- Bahwa selanjutnya Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Atliya dan AURA lewat di jalan raya didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG dan pada saat lewat didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, saksi Atliya melihat terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG ada di halaman depan rumahnya dan karena ada terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, kemudian saksi Atliya menyuruh AURA agar mempercepat laju sepeda motornya dan pada saat hampir sampai ke rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG mengejar saksi korban dari belakang, kemudian terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu pentungan dan setelah dipukul saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi korban berhasil bangun/berdiri, lalu terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG memukul lagi ke arah saksi korban beberapa kali dengan kayu pentungan tersebut dan saksi korban berusaha menangkis dan berusaha merebut kayu pentungan yang dipukulkan kepada saksi korban dan setelah itu saksi AHMAD DAUF datang dan berusaha meleraikan, namun kemudian terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG menghunuskan pisau ke arah saksi korban dan suaminya dan pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan kemudian datang saksi NIATI, saksi BUSARI, saksi FIRMAN, saksi MAT SALEH dan beberapa tetangga yang lain berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF dengan saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Atliya mengalami Luka, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 445/299/435.102.130/2023 tanggal 24 April 2023 dari Puskesmas Kangayan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bagian siku kiri, lengan kanan, jari kelingking kanan dan bengkak akibat bersentuhan benda tumpul, luka robek pada lengan kiri dan lengan kanan akibat bersentuhan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp



dengan benda tajam dan selanjutnya saksi korban Atliya datang ke Polsek Kangayan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATLIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan kali ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Atliya;
- Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIF Alias Arif pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Jukong-jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 05.00 Wib, setelah selesai sholat subuh saksi Atliya pergi ke Dusun Sumur elos dan Dusun sumur kongo Desa Timur Jangjang untuk mengobati dan memijat orang yang baru saja melahirkan dengan dibonceng oleh cucunya saksi Atliya yang bernama AURA sekitar jam 06.30 Wib, setelah selesai pulang dan dibonceng oleh AURA dan selanjutnya Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Atliya dan AURA lewat di jalan raya didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG;
- Bahwa pada saat lewat didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, saksi Atliya melihat terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG ada di halaman depan rumahnya dan karena ada terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, kemudian saksi Atliya menyuruh AURA agar mempercepat laju sepeda motornya dan pada saat hampir sampai ke rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG mengejar saksi korban dari belakang, kemudian



terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu pentungan;

- Bahwa setelah dipukul saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya dan setelah saksi korban berhasil bangun/berdiri, lalu terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG memukul lagi ke arah saksi korban dengan kayu pentungan tersebut dan saksi korban berusaha menangkis dan berusaha merebut kayu pentungan yang dipukulkan kepada saksi korban dan setelah itu saksi AHMAD DAUF datang dan berusaha meleraikan, selanjutnya datang saksi NIATI, saksi BUSARI, saksi FIRMAN, saksi MAT SALEH dan beberapa tetangga yang lain berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF dengan saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi AHMAD DAUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai istri terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan kali ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Atliya;
- Bahwa benar terdakwa SYAMSUL ARIF Alias Arif pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Jukong-jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 05.00 Wib, setelah selesai sholat subuh saksi Atliya pergi ke Dusun Sumur elos dan Dusun sumur kongo Desa Timur Jangjang untuk mengobati dan memijat orang yang baru saja melahirkan dengan dibonceng oleh cucunya saksi Atliya yang bernama AURA sekitar jam 06.30 Wib, setelah selesai pulang dan dibonceng oleh AURA dan selanjutnya Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Atliya dan AURA lewat di jalan raya didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG;
- Bahwa pada saat lewat didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, saksi Atliya melihat terdakwa SYAMSUL ARIF als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF bin ENDANG ada di halaman depan rumahnya dan karena ada terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, kemudian saksi Atliya menyuruh AURA agar mempercepat laju sepeda motornya dan pada saat hampir sampai ke rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG mengejar saksi korban dari belakang, kemudian terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu pentungan;

- Bahwa setelah dipukul saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya dan setelah saksi korban berhasil bangun/ berdiri, lalu terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG memukul lagi ke arah saksi korban dengan kayu pentungan tersebut dan saksi korban berusaha menangkis dan berusaha merebut kayu pentungan yang dipukulkan kepada saksi korban dan setelah itu saksi AHMAD DAUF datang dan berusaha meleraikan, selanjutnya datang saksi NIATI, saksi BUSARI, saksi FIRMAN, saksi MAT SALEH dan beberapa tetangga yang lain berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF dengan saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa terdakwa Syamsul Arif Alias Arif pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Jukong-jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 05.00 Wib, setelah selesai sholat subuh saksi Atliya pergi ke Dusun Sumur elos dan Dusun sumur kongo Desa Timur Jangjang untuk mengobati dan memijat orang yang baru saja melahirkan dengan dibonceng oleh cucunya saksi Atliya yang bernama AURA sekitar jam 06.30 Wib, setelah selesai pulang dan dibonceng oleh AURA dan selanjutnya Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Atliya dan AURA lewat di jalan raya didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG;
- Bahwa pada saat lewat didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, saksi Atliya melihat terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG ada di halaman depan rumahnya dan karena ada terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, kemudian saksi Atliya menyuruh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AURA agar mempercepat laju sepeda motornya dan pada saat hampir sampai ke rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG mengejar saksi korban dari belakang, kemudian terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu pentungan;

- Bahwa setelah dipukul saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya dan setelah saksi korban berhasil bangun/ berdiri, lalu terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG memukul lagi ke arah saksi korban dengan kayu pentungan tersebut dan saksi korban berusaha menangkis dan berusaha merebut kayu pentungan yang dipukulkan kepada saksi korban dan setelah itu saksi AHMAD DAUF datang dan berusaha meleraikan, selanjutnya datang saksi NIATI, saksi BUSARI, saksi FIRMAN, saksi MAT SALEH dan beberapa tetangga yang lain berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF dengan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syamsul Arif Alias Arif pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Jukong-jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, setelah selesai sholat subuh saksi Atliya pergi ke Dusun Sumur elos dan Dusun sumur kongo Desa Timur Jangjang untuk mengobati dan memijat orang yang baru saja melahirkan dengan dibonceng oleh cucunya saksi Atliya yang bernama AURA sekitar jam 06.30 Wib, setelah selesai pulang dan dibonceng oleh AURA;
- Bahwa selanjutnya Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Atliya dan AURA lewat di jalan raya didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG dan pada saat lewat didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, saksi Atliya melihat terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG ada di halaman depan rumahnya dan karena ada terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, kemudian saksi Atliya menyuruh AURA agar mempercepat laju sepeda motornya dan pada saat hampir sampai ke rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG mengejar saksi korban dari belakang, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp



SYAMSUL ARIF als ARIF memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu pentungan dan setelah dipukul saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya;

- Bahwa setelah saksi korban berhasil bangun/berdiri, lalu terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG memukul lagi ke arah saksi korban beberapa kali dengan kayu pentungan tersebut dan saksi korban berusaha menangkis dan berusaha merebut kayu pentungan yang dipukulkan kepada saksi korban dan setelah itu saksi AHMAD DAUF datang dan berusaha meleraikan, namun kemudian terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG menghunuskan pisau ke arah saksi korban dan suaminya dan pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan kemudian datang saksi NIATI, saksi BUSARI, saksi FIRMAN, saksi MAT SALEH dan beberapa tetangga yang lain berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF dengan saksi korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Atliya mengalami Luka, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 445/299/435.102.130/2023 tanggal 24 April 2023 dari Puskesmas Kangayan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bagian siku kiri, lengan kanan, jari kelingking kanan dan bengkak akibat bersentuhan benda tumpul, luka robek pada lengan kiri dan lengan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan selanjutnya saksi korban Atliya datang ke Polsek Kangayan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang



telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **Syamsul Arif Alias Arif** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting* - MvT) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* = *Dolus Eventualis* = *Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira Pukul 17.10 Wib di halaman rumah saksi Dusun Nangger Desa Jambu Kec. Lenteng Kab. Sumenep, Terdakwa telah



memukul wajah saksi korban Kustonolo sehingga saksi korban Kustonolo sempoyongan dan terjatuh ke lantai keramik bagian pojok;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syamsul Arif Alias Arif pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa Jukong-jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, setelah selesai sholat subuh saksi Atliya pergi ke Dusun Sumur elos dan Dusun sumur kongo Desa Timur Jangjang untuk mengobati dan memijat orang yang baru saja melahirkan dengan dibonceng oleh cucunya saksi Atliya yang bernama AURA sekitar jam 06.30 Wib, setelah selesai pulang dan dibonceng oleh AURA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekitar jam 07.00 Wib, saksi Atliya dan AURA lewat di jalan raya didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG dan pada saat lewat didepan rumah terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, saksi Atliya melihat terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG ada di halaman depan rumahnya dan karena ada terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG, kemudian saksi Atliya menyuruh AURA agar mempercepat laju sepeda motornya dan pada saat hampir sampai ke rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG mengejar saksi korban dari belakang, kemudian terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG memukul saksi korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu pentungan dan setelah dipukul saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban berhasil bangun/berdiri, lalu terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG memukul lagi ke arah saksi korban beberapa kali dengan kayu pentungan tersebut dan saksi korban berusaha menangkis dan berusaha merebut kayu pentungan yang dipukulkan kepada saksi korban dan setelah itu saksi AHMAD DAUF datang dan berusaha meleraikan, namun kemudian terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG menghunuskan pisau ke arah saksi korban dan suaminya dan pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan kemudian datang saksi NIATI, saksi BUSARI, saksi FIRMAN, saksi MAT SALEH dan beberapa tetangga yang lain berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa SYAMSUL ARIF als ARIF bin ENDANG dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Atliya mengalami Luka, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 445/299/435.102.130/2023 tanggal 24 April 2023 dari Puskesmas Kangayan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bagian siku kiri, lengan kanan, jari kelingking kanan dan bengkak akibat bersentuhan benda tumpul, luka robek pada lengan kiri dan lengan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban Atliya datang ke Polsek Kangayan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Smp



MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Syamsul Arif Alias Arif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kayu pentungan dengan panjang \pm 80 cm, Sebuah sarung pisau warna coklat terbuat dari bahan kulit panjang \pm 20 cm

Dimusnahkan.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Hanafi, S.H.

